

EFEKTIVITAS *RED NOTICE* INTERPOL DALAM PENINDAKAN PENCUCIAN UANG OLEH KORPORASI GLOBAL: ANALISIS YURIDIS DAN DIPLOMASI PENEGAKAN

Kabet Neko Sinambela¹, Ani Purwati², Liza Marina³

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Sahid,

^{2,3}Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Sahid,

Email: sinambela.advocates@gmail.com, dr.anipurwati.pal.ind@gmail.com, liza_marina@usahid.ac.id

Abstrak

Penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan ekonomi lintas negara menghadapi tantangan serius dalam era globalisasi, terutama terkait dengan pelarian tersangka atau terpidana ke luar negeri. Interpol sebagai organisasi kepolisian internasional memainkan peran penting dalam membantu otoritas nasional melalui mekanisme *red notice*, yaitu permintaan kepada negara-negara anggota untuk mencari dan menahan sementara buronan atas dasar permintaan penangkapan atau ekstradisi. Namun, dalam praktiknya, efektivitas *red notice* kerap dipertanyakan karena adanya celah hukum, ketidakharmonisan regulasi nasional, serta penyalahgunaan *red notice* untuk kepentingan politik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Interpol dan *red notice* dalam menangani buronan kejahatan ekonomi serta mengidentifikasi kelemahan yuridis yang melekat, sekaligus merumuskan usulan reformasi sistem nasional agar lebih efektif dan akuntabel. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif dengan studi kasus, perundang-undangan, dan doktrinal, khususnya dengan menelaah kasus Djoko Tjandra sebagai representasi persoalan hukum dan kelembagaan. Hasil analisis menunjukkan bahwa Indonesia memerlukan penguatan regulasi dan koordinasi antar lembaga untuk memastikan pemanfaatan *red notice* sesuai prinsip *due process of law* dan tidak bertentangan dengan asas *non-refoulement*. Rekomendasi yang diajukan dalam penelitian ini antara lain perlunya pembentukan payung hukum yang lebih tegas terkait implementasi *red notice*, peningkatan transparansi dalam permintaan dan pencabutan *red notice*, serta peningkatan kerja sama bilateral dalam kerangka ekstradisi. Dengan reformasi tersebut, diharapkan sistem hukum Indonesia dapat lebih responsif dalam menghadapi tantangan kejahatan ekonomi global.

Kata Kunci: Interpol, *Red Notice*, Kejahatan Ekonomi, Buronan, Reformasi Hukum, Ekstradisi.

Abstract

Law enforcement against perpetrators of transnational economic crimes faces serious challenges in the era of globalization, particularly concerning the escape of suspects or convicts abroad. Interpol, as an international police organization, plays a vital role in assisting national authorities through the Red Notice mechanism—a request to member states to locate and provisionally arrest a fugitive based on a request for extradition or legal proceedings. However, in practice, the effectiveness of Red Notices is often questioned due to legal loopholes, lack of harmonization in national regulations, and instances of misuse for political purposes. This study aims to examine the role of Interpol and Red Notices in handling fugitives of economic crimes, identify inherent legal weaknesses, and formulate reform recommendations to enhance the effectiveness and accountability of the national legal system. The methodology used is a normative legal approach combined with case study, statutory, and doctrinal analysis—specifically reviewing the Djoko Tjandra case as a representative example of legal and institutional issues. The analysis reveals that Indonesia requires stronger regulation and inter-agency coordination to ensure the use of Red Notices aligns with the principles of due process of law and does not violate the principle of non-refoulement. The recommendations proposed include the need to establish a more explicit legal framework for the implementation of Red Notices, enhance transparency in their issuance and withdrawal, and strengthen bilateral cooperation within the extradition framework. Through such reforms, Indonesia's legal system is expected to become more responsive in addressing the challenges of global economic crime.

Keywords: *Interpol, Red Notice, Economic Crime, Fugitives, Legal Reform, Extradition.*

PENDAHULUAN

Globalisasi telah membawa perubahan besar dalam dinamika ekonomi dunia, termasuk dalam bentuk dan modus kejahatan yang dilakukan oleh pelaku transnasional. Salah satu bentuk kejahatan ekonomi yang semakin kompleks dan sulit dikendalikan adalah pencucian uang (*money laundering*), terutama ketika dilakukan oleh entitas korporasi global. Kejahatan ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak sistem keuangan internasional, integritas hukum, serta memperbesar celah bagi tindak pidana korupsi, perdagangan ilegal, dan terorisme.

Fenomena pencucian uang oleh korporasi memiliki karakteristik khusus, yakni penggunaan struktur badan hukum, sistem keuangan multinasional, dan keberadaan aset di berbagai yurisdiksi. Akibatnya, penindakan terhadap pelaku kejahatan ini menjadi sangat sulit jika hanya mengandalkan sistem hukum satu negara. Oleh karena itu, dibutuhkan mekanisme penegakan hukum internasional yang efektif dan cepat, salah satunya adalah melalui *Red Notice* yang diterbitkan oleh Interpol (*International Criminal Police Organization*).

Red Notice adalah bentuk notifikasi yang dikeluarkan oleh Interpol untuk meminta kepada negara-negara anggotanya agar sementara waktu menangkap atau membatasi pergerakan seseorang yang dicari oleh suatu negara, dengan maksud untuk diekstradisi. Meskipun *Red Notice* bukanlah surat perintah penangkapan yang memiliki kekuatan hukum mengikat, keberadaannya sangat strategis dalam mendukung koordinasi penegakan hukum lintas negara (Interpol, n.d.).

Namun, efektivitas *Red Notice* dalam praktiknya sering kali menghadapi berbagai kendala, baik secara yuridis maupun diplomatik. Dalam aspek yuridis, tidak semua negara mengakui *Red Notice* sebagai dasar hukum penangkapan, terutama jika sistem hukum nasional mengharuskan adanya putusan pengadilan sebagai dasar penahanan. Di sisi lain, tantangan diplomatik muncul ketika pelaksanaan *Red Notice* terganjal oleh faktor kepentingan politik, hubungan bilateral, atau pertimbangan kedaulatan negara.

Kasus Djoko Tjandra, seorang terpidana kasus korupsi dan pencucian uang di Indonesia, menjadi contoh nyata lemahnya efektivitas *Red Notice* dalam praktik. Meski telah

menjadi subjek *Red Notice* sejak 2009, Djoko Tjandra berhasil keluar masuk wilayah Indonesia tanpa terdeteksi, bahkan mengurus dokumen resmi seperti KTP elektronik dan surat jalan (Tempo, n.d.). Fakta ini menunjukkan bahwa pelaksanaan *Red Notice* masih tergantung pada kemauan institusional dan kapasitas sistem hukum nasional, serta tidak memiliki mekanisme pengawasan internasional yang ketat.

Kelemahan ini diperparah dengan minimnya pengaturan eksplisit mengenai keberlakuan *Red Notice* dalam sistem hukum nasional di banyak negara, termasuk Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (UU MLA) maupun KUHAP tidak secara tegas menyebutkan kedudukan hukum *Red Notice* dalam proses penangkapan. Akibatnya, *Red Notice* sering diperlakukan hanya sebagai informasi, bukan sebagai dokumen resmi yang dapat digunakan sebagai dasar tindakan hukum.

Kekosongan hukum inilah yang membuka ruang bagi praktik impunitas dan penyalahgunaan wewenang. Dalam konteks pencucian uang oleh korporasi global, situasi ini menjadi semakin kritis, karena pelaku tidak lagi terbatas pada individu, melainkan melibatkan entitas hukum yang kompleks dan terorganisir secara internasional. Penindakan terhadap kejahatan ini tidak dapat berjalan efektif apabila *Red Notice* tidak mendapat legitimasi dan dukungan implementatif di tingkat nasional.

Dengan demikian, perlu dilakukan kajian mendalam mengenai efektivitas *Red Notice* dalam penindakan kejahatan pencucian uang oleh korporasi global, baik dari sisi kerangka hukum internasional maupun mekanisme diplomasi penegakan hukum antarnegara. Penelitian ini penting sebagai dasar pembentukan kebijakan hukum yang adaptif terhadap kejahatan lintas negara serta memperkuat kerja sama internasional dalam mencegah pencucian uang oleh korporasi.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran Interpol, khususnya melalui mekanisme *Red Notice*, dalam menangani kejahatan ekonomi lintas negara? bagaimana efektivitas penerapan *Red Notice* di Indonesia dalam konteks penegakan hukum terhadap buronan kejahatan ekonomi? apa kendala yuridis dan institusional yang dihadapi dalam implementasi *Red Notice* di Indonesia? bagaimana upaya harmonisasi hukum nasional Indonesia dengan sistem hukum internasional yang

berlaku dalam kerangka kerja sama Interpol? apa rekomendasi kebijakan hukum untuk memperkuat peran *Red Notice* dalam sistem hukum Indonesia sebagai instrumen efektif dalam menangani kejahatan ekonomi lintas negara?

Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis peran dan fungsi Interpol serta mekanisme *Red Notice* dalam sistem hukum internasional, khususnya dalam menangani kejahatan ekonomi lintas negara, mengkaji efektivitas penerapan *Red Notice* oleh otoritas penegak hukum di Indonesia dalam memburu dan membawa pulang buronan kasus kejahatan ekonomi, mengidentifikasi kendala yuridis, struktural, dan prosedural yang dihadapi Indonesia dalam implementasi *Red Notice*, menjelaskan bagaimana keselarasan antara hukum nasional Indonesia dan ketentuan hukum internasional dapat mendukung efektivitas *Red Notice* dan merumuskan rekomendasi strategis dan yuridis untuk memperkuat sistem hukum nasional Indonesia dalam merespons kejahatan ekonomi lintas negara melalui optimalisasi *Red Notice*.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dalam memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana internasional dan hukum internasional publik, terkait mekanisme penegakan hukum lintas negara terhadap pelaku kejahatan ekonomi. Menambah literatur hukum mengenai peran Interpol dan *Red Notice* sebagai instrumen internasional dalam penegakan hukum terhadap buronan kejahatan ekonomi yang bersifat lintas yurisdiksi. Menjadi dasar konseptual bagi penelitian-penelitian lanjutan dalam topik terkait reformasi sistem hukum nasional dalam menghadapi tantangan kejahatan ekonomi transnasional. Dan manfaat praktis, dalam memberikan pemahaman kepada aparat penegak hukum, pembuat kebijakan, dan pemangku kepentingan terkait mengenai urgensi penguatan kerangka hukum nasional dalam memanfaatkan *Red Notice* secara efektif. Menjadi masukan dalam perumusan kebijakan hukum nasional, khususnya terkait harmonisasi hukum nasional dengan ketentuan internasional dalam penanganan kejahatan ekonomi lintas negara. Menyediakan analisis strategis yang dapat digunakan sebagai referensi oleh lembaga penegak hukum seperti Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, Kementerian Hukum dan HAM, serta instansi lainnya dalam memperbaiki prosedur penanganan buronan kejahatan ekonomi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yang memfokuskan kajian pada norma-norma hukum tertulis yang berlaku serta penerapannya dalam praktik penegakan hukum, khususnya dalam konteks kerjasama internasional melalui Interpol. Pendekatan ini dipilih karena tujuan utama penelitian adalah untuk menganalisis secara kritis peran dan efektivitas red notice Interpol dalam menangani buronan kejahatan ekonomi, serta mengusulkan reformasi terhadap kelemahan sistem yang ada di tingkat nasional dan internasional.

Penelitian ini bersifat kualitatif, dengan jenis data yang dikumpulkan berupa data primer, yaitu peraturan perundang-undangan nasional dan internasional yang relevan, seperti: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (Mutual Legal Assistance/MLA), Konstitusi ICPO-Interpol, Pedoman Penggunaan *Red Notice* Interpol (*Rules on the Processing of Data/RPD*), Putusan pengadilan dalam kasus Djoko Tjandra dan kasus-kasus sejenis. Data sekunder, meliputi Literatur akademik (buku, jurnal hukum, artikel ilmiah), Laporan institusi resmi seperti Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia, dan Laporan Komnas HAM, Studi terdahulu yang relevan mengenai kejahatan ekonomi lintas negara dan *red notice*.

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), untuk menelaah dasar hukum penggunaan red notice dan peran Interpol dalam sistem hukum Indonesia. Pendekatan kasus (*case approach*), dengan menelaah kasus Djoko Tjandra dan buronan ekonomi lainnya guna menggambarkan penerapan nyata red notice dalam sistem hukum nasional dan internasional. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), digunakan untuk memahami teori dan konsep yang berkaitan dengan hukum internasional, kerja sama antarnegara, dan prinsip-prinsip peradilan pidana global. Teknik analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif-deskriptif, yaitu dengan mengkaji dan menginterpretasikan data secara mendalam untuk kemudian disusun menjadi uraian yang sistematis dalam menjawab rumusan masalah dan memberikan rekomendasi kebijakan hukum.

Dalam penelitian ini dilakukan peninjauan pustaka dengan tujuan untuk melihat sejauh mana penelitian-penelitian terdahulu membahas peran Interpol dan *Red Notice*

dalam konteks penegakan hukum terhadap buronan kejahatan ekonomi, serta mengidentifikasi celah atau kebaruan yang akan dikaji lebih lanjut. Dalam jurnal “Efektivitas *Red Notice* Interpol dalam Penanganan Kejahatan Transnasional” menjelaskan bahwa *Red Notice* hanya bersifat permintaan untuk penahanan sementara dan bukan surat perintah penangkapan yang mengikat secara hukum. Penelitian ini menyoroti lemahnya koordinasi antara otoritas nasional dan Interpol dalam menindaklanjuti *Red Notice* (Suharto, 2021).

Dalam jurnal “*Red Notice* dan Tantangan Penegakan Hukum di Indonesia” menyatakan kasus Djoko Tjandra sebagai bukti lemahnya integritas sistem hukum nasional dalam menindaklanjuti informasi *Red Notice*, serta kurangnya transparansi dalam pencabutan *Red Notice* (Wahyudi, 2022). Indriyanto Seno Adji menekankan pentingnya harmonisasi antara hukum nasional dengan instrumen hukum internasional seperti *Red Notice*. Ia menyatakan bahwa posisi *Red Notice* masih memerlukan legitimasi hukum yang kuat di tingkat domestik agar dapat dilaksanakan secara efektif (Adji, 2020). Dalam laporan “*International Cooperation against Transnational Organized Crime*” menyatakan bahwa kerjasama internasional, termasuk melalui Interpol, sangat penting dalam memburu pelaku kejahatan ekonomi lintas batas. Namun, efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh sistem hukum domestik dan adanya *political will* (UNODC, 2018).

Dari keempat referensi tersebut, belum ada kajian yang secara komprehensif menganalisis aspek kelemahan normatif dalam penggunaan *Red Notice* oleh Interpol yang berkaitan dengan kasus kejahatan ekonomi di Indonesia, serta urgensi reformasi hukum nasional dalam merespons permintaan internasional tersebut. Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan pendekatan normatif dan studi kasus aktual, seperti kasus Djoko Tjandra.

Beberapa teori hukum sebagai landasan konseptual dalam penelitian ini, yaitu: (1) Teori Hukum Internasional (*International Legal Theory*), menjelaskan bahwa kerja sama antarnegara dalam penegakan hukum, termasuk melalui Interpol, merupakan bagian dari hukum internasional non-konvensional (*soft law*). *Red Notice* termasuk dalam mekanisme kerja sama internasional yang mengandalkan kepercayaan antarnegara (*mutual trust*) (Shaw, 2017). (2) Teori Efektivitas Hukum, menurut Soekanto, efektivitas hukum bergantung pada faktor hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, serta kesadaran masyarakat. *Red Notice* yang tidak dapat dijalankan menunjukkan bahwa salah satu atau

lebih faktor tersebut tidak bekerja optimal (Soekanto, 2012). (3) Teori Kedaulatan Negara, bahwa setiap negara memiliki hak untuk menentukan penerapan hukum dalam yurisdiksinya, termasuk dalam merespons *Red Notice*. Maka dari itu, kelemahan implementasi *Red Notice* juga dipengaruhi oleh interpretasi kedaulatan nasional (Kelsen, 1945). (4) Teori *Good Governance* dan Akuntabilitas, dalam konteks penegakan hukum, transparansi dan akuntabilitas sangat penting. Penerbitan dan pencabutan *Red Notice* yang tidak terbuka kepada publik mencerminkan lemahnya prinsip *good governance* dan menurunkan kepercayaan terhadap sistem hukum nasional (Asshiddiqie, 2006).

PEMBAHASAN

A. Peran Interpol dalam Menangani Kejahatan Ekonomi Global

Interpol sebagai organisasi kepolisian internasional memiliki peran vital dalam memfasilitasi kerja sama lintas negara dalam menangani berbagai bentuk kejahatan lintas batas, termasuk kejahatan ekonomi. Kejahatan ekonomi seperti korupsi, pencucian uang, penipuan investasi, dan penghindaran pajak semakin berkembang dengan modus transnasional yang kompleks dan sering kali melibatkan yurisdiksi ganda atau bahkan lebih.

Secara formal, Interpol bukanlah lembaga penegak hukum supranasional yang memiliki kewenangan penyidikan atau penangkapan, melainkan lebih sebagai fasilitator informasi dan koordinasi antar aparat penegak hukum dari 195 negara anggotanya. Mekanisme utama yang digunakan Interpol dalam melacak keberadaan buronan kejahatan ekonomi adalah penerbitan *Red Notice*, yaitu permintaan kepada negara anggota untuk menemukan dan menangkap seorang tersangka agar dapat diekstradisi.

Red Notice memiliki fungsi penting sebagai sistem peringatan global yang memungkinkan penegakan hukum lintas batas lebih cepat dan efisien. Sebagai contoh, dalam kasus Djoko Tjandra, buronan kasus korupsi hak tagih (*cessie*) Bank Bali, *Red Notice* sempat diterbitkan oleh Interpol pada tahun 2009, namun kemudian statusnya menjadi tidak aktif karena beberapa kelalaian administratif di tingkat nasional, yang memperlihatkan tantangan dalam implementasi efektif peran Interpol (Kompas, 2020).

Secara normatif, Indonesia telah meratifikasi berbagai perjanjian internasional yang mengakui peran Interpol sebagai mitra strategis dalam penegakan hukum global. Namun,

masih terdapat keterbatasan dalam integrasi antara mekanisme nasional (misalnya Kejaksaan, Kepolisian, Kementerian Hukum dan HAM) dan sistem Interpol, khususnya dalam memastikan keberlanjutan status Red Notice dan proses ekstradisi.

B. *Red Notice: Status, Fungsi, dan Kelemahan dalam Sistem Hukum Internasional dan Nasional*

Secara doktrinal, *Red Notice* bukanlah surat perintah penangkapan yang bersifat mengikat secara hukum (*binding arrest warrant*), melainkan lebih merupakan notifikasi permintaan kepada negara-negara anggota. Artinya, implementasi *Red Notice* sangat tergantung pada sistem hukum domestik masing-masing negara. Dalam konteks ini, negara yang menerima *Red Notice* memiliki diskresi untuk menindaklanjuti atau mengabaikannya berdasarkan pertimbangan hukum nasionalnya.

Beberapa kritik yang muncul terhadap efektivitas *Red Notice*, antara lain *Red Notice* bisa disalahgunakan untuk kepentingan politik oleh negara pemohon. Kurangnya pengawasan internal terhadap keabsahan permintaan *Red Notice*. Ketergantungan pada birokrasi internal masing-masing negara dalam memproses dan menindaklanjuti permintaan. Dalam konteks Indonesia, kelemahan struktural dalam mekanisme manajemen *Red Notice* terlihat dari belum adanya regulasi teknis yang jelas, transparan, dan terintegrasi antar instansi. *Red Notice* dalam beberapa kasus dapat “menghilang” dari sistem, sebagaimana terjadi dalam kasus Djoko Tjandra, yang kemudian menimbulkan kegaduhan hukum dan menurunkan kepercayaan publik terhadap integritas sistem penegakan hukum nasional (Tempo.co, 2020).

C. Studi Kasus: Kelemahan Koordinasi dan Reformasi dalam Kasus Djoko Tjandra

Kasus Djoko Tjandra merupakan contoh konkret kegagalan koordinasi antar instansi di Indonesia terkait pengelolaan *Red Notice*. Setelah Mahkamah Agung menyatakan Djoko Tjandra bersalah dalam perkara korupsi Bank Bali dan menjatuhkan pidana dua tahun penjara, ia melarikan diri ke luar negeri. *Red Notice* sempat diterbitkan oleh Interpol pada tahun 2009, tetapi kemudian statusnya kedaluwarsa karena tidak diperpanjang oleh Divisi Hubungan Internasional Polri.

Kegagalan perpanjangan Red Notice ini menunjukkan tidak adanya SOP internal yang mewajibkan pembaruan atau evaluasi berkala *Red Notice*, kurangnya integrasi data antara aparat penegak hukum dan Interpol *National Central Bureau (NCB)* Indonesia dan lemahnya akuntabilitas dalam pengelolaan status buronan internasional. Akibatnya, Djoko Tjandra bisa kembali ke Indonesia dan bahkan mengurus dokumen hukum seperti KTP dan paspor tanpa hambatan berarti (CNN Indonesia, 2020). Hal ini menunjukkan urgensi reformasi hukum nasional dalam pengelolaan sistem Red Notice dan peran Interpol secara keseluruhan.

D. Usulan Reformasi Sistem Red Notice dan Interpol di Indonesia

Berdasarkan identifikasi kelemahan di atas, terdapat beberapa usulan reformasi yang dapat diajukan, (1) Pembentukan Regulasi Khusus tentang *Red Notice*. Indonesia perlu memiliki peraturan teknis atau peraturan presiden yang secara khusus mengatur mekanisme penerbitan, perpanjangan, dan penindakan *Red Notice*, termasuk SOP koordinasi lintas lembaga. (2) Penguatan Fungsi Interpol NCB Indonesia. Interpol NCB (*National Central Bureau*) Indonesia perlu diberikan kewenangan yang lebih luas serta didukung oleh teknologi informasi dan sumber daya manusia yang kompeten dalam mengelola informasi internasional secara *real-time*. (3) Digitalisasi dan Integrasi Data Penegakan Hukum. *Red Notice* harus terintegrasi dengan sistem data nasional, termasuk sistem imigrasi, catatan kriminal, dan kejaksaan, guna mencegah kejadian seperti penerbitan paspor kepada buronan. (4) Mekanisme Evaluasi dan Pengawasan. Diperlukan mekanisme audit dan evaluasi berkala terhadap pengelolaan *Red Notice* untuk memastikan tidak ada “celah hukum” yang dimanfaatkan oleh oknum. (5) Transparansi dan Akuntabilitas Publik. Informasi *Red Notice* yang berkaitan dengan kejadian publik besar (seperti korupsi dan pencucian uang) harus diumumkan secara terbuka agar masyarakat dapat turut melakukan kontrol sosial terhadap keberadaan dan penindakan terhadap buronan.

E. Implikasi Akademik dan Yuridis

Secara akademik, kajian ini menegaskan bahwa efektivitas Interpol dan *Red Notice* sangat bergantung pada sinergi antara sistem hukum internasional dan sistem hukum nasional. Secara yuridis, negara memiliki kewajiban tidak hanya untuk meratifikasi instrumen

hukum internasional, tetapi juga untuk membentuk kerangka hukum domestik yang mampu mengimplementasikannya secara efektif dan akuntabel.

Konsep *rule of law* dan prinsip *due process of law* harus menjadi dasar pembentukan sistem hukum nasional yang mendukung kerja sama internasional. Jika sistem ini tidak diperkuat, maka prinsip *non-refoulement* dan asas non-intervensi justru bisa menjadi penghalang bagi ekstradisi buronan yang sangat dibutuhkan dalam perkara kejahatan ekonomi.

KESIMPULAN

Interpol dan *Red Notice* memainkan peran penting dalam mekanisme kerja sama internasional dalam menangani buronan kejahatan ekonomi, terutama yang bersifat lintas negara. *Red Notice* berfungsi sebagai alat bantu untuk memperingatkan negara anggota Interpol bahwa seseorang sedang dicari untuk ditangkap dan diekstradisi. Namun, *Red Notice* bukanlah perintah penangkapan yang mengikat secara hukum, melainkan sebatas permintaan informasi dan koordinasi antar kepolisian.

Kelemahan sistem *Red Notice* mencakup ketidakterikatan hukum secara internasional, perbedaan sistem hukum negara anggota, potensi penyalahgunaan untuk kepentingan politik atau non-yuridis, serta keterbatasan dalam implementasi penegakan hukum nasional. Dalam konteks Indonesia, kasus seperti Djoko Tjandra menunjukkan adanya celah serius dalam koordinasi antar lembaga nasional maupun dengan Interpol.

Reformasi terhadap sistem *Red Notice* di tingkat nasional menjadi mendesak, khususnya dalam memperkuat dasar hukum nasional yang mengatur penerimaan dan pelaksanaan *Red Notice*. Penguatan kapasitas institusi, integrasi data kriminal internasional, dan peningkatan kerja sama lintas yurisdiksi menjadi langkah yang harus segera ditempuh. Pengawasan terhadap pemrosesan dan pemanfaatan *Red Notice* juga perlu diperkuat guna menjamin akuntabilitas, transparansi, dan kepastian hukum.

Pemerintah Indonesia perlu menyusun regulasi nasional yang secara eksplisit mengatur mekanisme penerimaan, tindak lanjut, dan pemantauan *Red Notice*, termasuk prosedur koordinasi antara Polri, Kejaksaan Agung, Kementerian Hukum dan HAM, serta otoritas imigrasi dan interpol nasional.

Interpol perlu memperkuat mekanisme pengawasan dan verifikasi terhadap pengajuan *Red Notice*, guna mencegah penyalahgunaan sistem oleh negara anggota untuk kepentingan non-yuridis. Hal ini penting untuk menjaga kredibilitas dan legitimasi Interpol sebagai lembaga internasional.

Pentingnya penguatan kapasitas institusi nasional dalam menggunakan sistem Interpol dan mendayagunakan teknologi informasi dalam pelacakan buronan. Modernisasi sistem basis data dan penguatan kerja sama intelijen dengan negara-negara sahabat merupakan prasyarat dalam efektivitas pelacakan dan penangkapan buronan kejahatan ekonomi.

Akademisi dan praktisi hukum diharapkan terus memberikan kontribusi melalui penelitian dan advokasi hukum untuk mendorong pembaruan sistem hukum nasional yang adaptif terhadap tantangan global dalam penegakan hukum lintas negara.

REFERENSI

- Adji, I. S. (2020). *Interpol Red Notice dalam Perspektif Hukum Nasional dan Internasional*. Genta Press.
- Asshiddiqie J. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Konstitusi Press.
- CNN Indonesia. (2020). *KTP Hingga Paspor, Ini Akses Djoko Tjandra Selama Buron [Broadcast]*. CNN Indonesia.
- Interpol. (n.d.). *What is a Red Notice?* [Www.Interpol.Int](http://www.interpol.int).
- Kelsen, H. (1945). *General Theory of Law and State*. Harvard University Press.
- Kompas. (2020). *Djoko Tjandra dan Red Notice yang Tak Lagi Berlaku Sejak 2014*. Kompas.Com.
- Shaw, M. N. (2017). *International Law* (8th ed.). Cambridge University Press.
- Soekanto, S. (2012). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Pers.
- Suharto, T. (2021). Efektivitas Red Notice Interpol dalam Penanganan Kejahatan Transnasional. *Jurnal Hukum Internasional*, 9(2).
- Tempo. (n.d.). *Djoko Tjandra Urus E-KTP Saat Masih Buron dan Masuk Daftar Red Notice*. Tempo.Co.
- Tempo.co. (2020). *Kronologi Hilangnya Red Notice Djoko Tjandra*. Tempo.Co.
- UNODC. (2018). *International Cooperation against Transnational Organized Crime*. United Nations Office on Drugs and Crime.
- Wahyudi, M. (2022). Red Notice dan Tantangan Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 52(1).